



PUTUSAN

Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim dalam sidang mejelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 3521151612720002, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 16 Desember 1972, Umur 52 Tahun, Islam, SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Tinggal xxxxx xxxxxxxx, RT 003 RW 003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Ngawi, domisili elektronik, suprptookr@gmail.com, disebut sebagai Pemohon
Melawan

TERMOHON, NIK 3521154510800004, Tempat, Tanggal Lahir Ngawi, 29 Mei 1996, Umur 28 Tahun, Islam, SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/16/VI/1998, tertanggal 15 Juni 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon serta sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;

- ANAK, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 Desember 2009, umur 14 tahun, SLTP/Sederajat, dan sekarang diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan karena Termohon mempunyai Laki-Laki Idaman Lain atau selingkuhan yang bernama Yaidi yang merupakan tetangga Pemohon. Pemohon mengetahui hal tersebut ketika Pemohon tidur dan Termohon membawa selingkuhannya tersebut ke rumah alhasil, Pemohon mengetahuinya sendiri secara langsung serta Termohon mengakui kesalahannya tersebut;

4. Bahwa puncaknya terjadi pada 4 Mei 2024, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sedangkan Pemohon tetap tinggal di xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tanpa nafkah lahir dan batin selama 6 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon tidak mempunyai i'tikad baik untuk berumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kusanya hadir dipersidangan dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I.,CM) tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi telah berhasil mencapai Kesepakatan Sebagian, dimana dalam hal pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai perdamaian, kesepakatan dimaksud adalah nafkah mut'ah Pemohon memberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah Pemohon memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hak asuh anak kepada Termohon dengan kewajiban Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Selengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dengan diketahui oleh mediator tertanggal 21 Nopember 2024;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon menerima seluruh dalil-dalil Pemohon dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya salah atau tidak benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat berdasarkan hasil mediasi pada 21 November bila nanti terjadi perceraian maka Termohon meminta hak-hak Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, Termohon mohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Gugatan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon berdasarkan hasil mediasi pada 21 November berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menerima seluruh dalil-dalil Termohon dengan tegas semua dalil Termohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya salah atau tidak benar;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, Pemohon mohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dan untuk hasil mediasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon agar ditetapkan didalam amar putusan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3521151612720002, tanggal 16 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/16/VI/1998, tanggal 15 Juni 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Ngawi. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 **Jarun Bin Parto**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kiteran Legonetan RT 04/03 Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah cukup lama yaitu tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK, laki-laki umur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebabnya yaitu selingkuh dan saksi mendengar dari cerita Pemohon dan orang sekitar;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Suprpto Bin Sarno**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kateran Desa xxxxxxxx RT 04/3 Kecamatan Beringin xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah cukup lama yaitu tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK, laki-laki umur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebabnya yaitu selingkuh dan saksi mendengar dari cerita Pemohon dan orang sekitar;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan disampaikan melalui sistem informasi dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon berdomisili dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka dengan demikian syarat formal permohonan Pemohon tersebut telah terpenuhi dan perkara ini masuk yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Ngawi sesuai maksud pasal 118 H.I.R. jo Pasal 49 huruf a dan Pasal 50 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kehadiran Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon dan Termohon hadir langsung didalam persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum dimana pada bagian perceraian tidak mencapai perdamaian sedangkan pada bagian dampak hukum setelah perceraian meliputi, hak mut'ah dan nafkah iddah telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator perkara ini tertanggal 21 Nopember 2024 sebagaimana terurai dalam pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa kesepakatan dalam mediasi terutama tentang nafkah *iddah, mut'ah* adalah bentuk kongkrit perdamaian kedua belah pihak apalagi keduanya tidak mempersoalkan lagi dan mohon dikuatkan dalam putusan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kesepakatan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga bersepakat apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak kepada Termohon dengan memberikan nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % pertahun sampai anak berumur 21 tahun dan memberkan hak akses bertemu dan berkunjung kepada Pemohon. sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pada bagian pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2023 Pemohon dengan Termohon telah mengalami pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan dan puncaknya Mei 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri secara maksimal Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan tuntutan Pemohon pada petitum nomor 1 surat gugatan, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut dan dalam jawaban juga Termohon juga memohon juga untuk menetapkan hasil mediasi tanggal 21 November 2024 tentang nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nafkah selama iddah Rp .1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Termohon tersebut adalah pengakuan murni, yang berdasarkan pasal 174 HIR. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya dan Termohon juga wajib membuktikan dalil jawabannya di luar pengakuan yang murni;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 165 HIR bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) Jarun Bin Parto (Saksi I), dan 2) Suprpto Bin Sarno (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 164 HIR dan telah sesuai dengan maksud Pasal 164 HIR. Para Saksi masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 171 HIR alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon adalah benar bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 1998 di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar bulan November 2023 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah perselingkuhan yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2024 dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 6 bulan dan selama itu pula

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar tahun 2023. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak 6 bulan lebih sudah berpisah rumah dan selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Pemohon dan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهلتنصح ولاصلح وحيث تصبحالربطة الزوج بصورة من غير روح لأنالإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تاباه روح المعدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngawi adalah talak satu Raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) dapat rujuk dengan Termohon (isteri) selama Termohon berada dalam masa iddah;

Tentang Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon bersama dengan mediator telah mencapai kesepakatan sebagian dimana telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yaitu Pemohon sanggup untuk memenuhi kewajiban nafkah selama iddah tersebut sebesar Rp. 1.500.000, untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terkait dengan hak asuh anak akan diberikan kepada Pemohon apabila perceraian dikabulkan sebagaimana surat kesepakatan yang dibuat bersama oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh mediator tertanggal 21 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan dalam mediasi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan materi yang tidak termasuk dalam pokok-pokok materi gugatan Pemohon dalam posita maupun petitum gugatan namun memiliki kaitan erat dengan akibat hukum dari perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kesepakatan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa beberapa hak isteri yang dicerai oleh suaminya adalah mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dimana besaran dari mut'ah dan nafkah iddah dan tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan dalam mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui mediator tertanggal

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2024, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat kesepakatan dalam mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui mediator tertanggal 21 November 2024, Pemohon juga tidak keberatan jika hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **ANAK**, laki-laki Umur 14 tahun berada di bawah asuhan Termohon, dan Termohon tidak menghalangi Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu anak tersebut sebagaimana bunyai kesepakatan mediasi pasal 2 huruf b dan huruf c;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri dimana asas dari hadhanah tersebut pada dasarnya adalah kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemenuhan hak isteri dan anak sebagaimana telah disepakati dalam surat kesepakatan tersebut dapat dituangkan ke dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan *nafkah anak bulan pertama* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu, demi tercapainya peradilan yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan, maka majelis hakim memerintahkan memenuhi kewajiban tersebut ditunaikan sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan persidangan yang untuk waktu persidangannya ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan mediasi yang telah ditandatangani Pemohon dan Termohon dihadapan mediator non hakim Pengadilan Agama Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 yaitu :

- Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah Iddah berupa uang selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

- Pemohon juga membayar kepada Termohon Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

- Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun kepada Termohon (TERMOHON) dengan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemohon (PEMOHON) sebagai ayah kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1446 Hijriah oleh oleh Norhadi, S.H.I.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, M.Khusnul Khuluq, S.Sy.,M.H. dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Attas Mohrof, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,-
b. Panggilan	Rp 20.000,-
c. Redaksi	Rp 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp 100.000,-
3. Panggilan	Rp 80.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)